

[Dasar Pengetahuan](#) > [Program Dana Riset \(Umum\)](#) > [Pajak yang timbul dalam RISPRO](#)

Pajak yang timbul dalam RISPRO

- 2021-11-16 - [Program Dana Riset \(Umum\)](#)

Pajak yang timbul dalam RISPRO, antara lain:

1. Pajak yang timbul pada saat pencairan dana dari LPDP ke rekening Institusi karena lembaga riset pengusul merupakan Pengusaha Kena Pajak dan besaran pajaknya mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau (karena LPDP merupakan bendahara pemerintah maka LPDP dapat melakukan potongan dan pungutan pajak).
2. Pajak yang timbul dari penghasilan (insentif periset)/pembelian barang/bahan riset/jasa (potongan dan pungutan dilakukan oleh Institusi atau mandiri oleh tim periset).